



**KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN
PENETAPAN ITSBAT NIKAH
(Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang
Nomor 2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj)**

***JURIDICAL STUDY OF LEGALIZATION
MARRIAGE CANCELLATION
(Religious Court of Lumajang Decision Study
Number 2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj)***

SKRIPSI

**DIKRI AMRULLAH
NIM 070710101180**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**



**KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN
PENETAPAN ITSBAT NIKAH
(Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang
Nomor 2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj)**

***JURIDICAL STUDY OF LEGALIZATION
MARRIAGE CANCELLATION
(Religious Court of Lumajang Decision Study
Number 2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj)***

SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan Mencapai Gelar Sarjana Hukum

DIKRI AMRULLAH

NIM 070710101180

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kupersembahkan karya ini untuk:

1. Ayahanda H. Syaifuddin Latief, S.H. dan Ibunda Hj. Ainun Djariah yang sangat berarti dalam hidupku selama 25 tahun ini;
2. Guru-guruku sejak SD sampai PT terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang aku banggakan.

MOTTO

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.¹

(Thomas Alva Edison)

¹ <http://www.thomasedison.com>

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIKRI AMRULLAH

NIM : 070710101180

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul : **“KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN PENETAPAN ITSBAT NIKAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang No. 2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj.)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Maret 2013

Yang Menyatakan,

DIKRI AMRULLAH
NIM. 070710101180

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 05 JANUARI 2013**

Oleh :

PEMBIMBING,

SUGIJONO, S.H., M.H.

NIP. 195208111984031001

PEMBANTU PEMBIMBING,

IWAYAN YASA, S.H., M.H.

NIP. 196010061989021001

PENGESAHAN

Disahkan Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN PENETAPAN ITSBAT NIKAH
(Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor
2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj)**

Oleh :

DIKRI AMRULLAH
NIM. 070710101180

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

MENGESAHKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji Pada :

Hari : Senin

Tanggal : 4

Bulan : Maret

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H.
NIP. 194905021983032001

Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M.
NIP. 197810242005011002

Anggota Panitia Penguji :

1. **Sugijono, S.H., M.H.** : (.....)
NIP. 195208111984031001

2. **I Wayan Yasa, S.H., M.H.** : (.....)
NIP. 196010061989021001

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Rabb semesta alam yang Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Agung anugerah-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **“KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN PENETAPAN ITSBAT NIKAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang No. 2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj.)”**.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu tidak berlebihan sekiranya jika pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Pembimbing, Dosen Wali, dan Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan, selama masa perkuliahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini;
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian, memberikan arahan dan bimbingan serta saran yang konstruktif selama penulisan skripsi ini;
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Ketua Penguji Skripsi;
4. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M., Sekretaris Penguji Skripsi;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan studi referensi keilmuan terhadap penyelesaian skripsi ini, semoga akan bermanfaat dan berguna di masa-masa mendatang;
8. Seluruh karyawan bagian administrasi Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan informasi dan bantuan yang berkaitan dengan akademik;
9. Kakak Kandungku Iskandar Dzulqarnain, SE, Ak, CPA dan Nasrul Abyad, S.H. beserta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa;
10. Teman-teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan bantuannya selama perkuliahan ini;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap semoga kontribusi amal yang diberikan akan mendapat balasan dan berkah dari Allah SWT. Semoga skripsi ini mampu mengetengahkan guna dan manfaat bagi semua pihak. Amin.

Jember, 4 Maret 2013

Penulis

RINGKASAN

Itsbat nikah merupakan permohonan agar akad nikah yang pernah dilaksanakan dimasa lalu, ditetapkan sah, karena tidak adanya bukti otentik pernikahannya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satu perkara mengenai itsbat nikah terjadi pada Pengadilan Agama Lumajang dengan nomor perkara 2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj. Pengadilan Agama tersebut dalam putusannya telah membatalkan penetapan itsbat nikah nomor: 67/Pdt.P/2009/PA.Lmj. yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Lumajang itu sendiri. Dalam putusan tersebut diperoleh fakta bahwa pembatalan itsbat nikah tersebut terjadi karena diketahui suaminya masih terikat dalam perkawinan sah dengan perempuan lain atau dengan kata lain telah terjadi perkawinan poligami yang dilakukan tanpa persetujuan istri pertama dan juga tidak adanya izin dari Pengadilan Agama Lumajang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut dengan judul **“KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN PENETAPAN ITSBAT NIKAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang No. 2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj.)”**.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu pertama, apakah penetapan itsbat nikah bisa dibatalkan, kedua, apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Lumajang membatalkan penetapan itsbat nikah dalam perkara No.2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj. dan yang ketiga, bagaimana akibat hukum yang timbul dari pembatalan penetapan itsbat nikah.

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini salah satunya adalah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Kemudian, tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan tipe yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang

(*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis deduktif.

Kesimpulan yang ditarik dari pembahasan adalah penetapan itsbat nikah dapat dibatalkan apabila terdapat syarat yang tidak terpenuhi dalam pengajuan itsbat nikah. Salah satu hal yang mengakibatkan dapat dibatalkannya itsbat nikah adalah adanya pihak yang masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain (poligami tanpa dipenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang), sehingga dapat mengakibatkan pihak-pihak yang berkepentingan mengajukan gugatan pembatalan atas perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama. Dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Lumajang membatalkan penetapan itsbat nikah berdasarkan alasan bahwa telah terjadi pelanggaran dan penyelundupan hukum dalam permohonan itsbat nikah, dimana permohonan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tentang perlunya izin dari istri atau dari Pengadilan terhadap pernikahan poligami. Pembatalan penetapan itsbat nikah tersebut berakibat terhadap status perkawinan yang kembali seperti sebelum disahkan yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan/perkawinan di bawah tangan. Perkawinan yang tidak dicatatkan berarti perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Saran yang diberikan dalam penulisan skripsi ini yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah banyak berindikasi penyelundupan hukum untuk mempermudah poligami tanpa prosedur hukum, dan memperoleh hak waris atau hak-hak lain atas kebendaan. Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati dalam memeriksa dan memutus permohonan itsbat nikah, agar proses itsbat nikah tidak dijadikan alat untuk melegalkan perbuatan penyelundupan hukum. Selain itu, perkawinan yang tidak dicatatkan memiliki dampak yang begitu luas utamanya terhadap istri dan anak yang dilahirkan, sehingga perlu ada upaya preventif dari berbagai pihak untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat luas tentang arti penting perkawinan yang sah secara agama maupun diakui oleh negara.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	ix
RINGKASAN	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perkawinan	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan	10
2.1.2 Sahnya Perkawinan	15
2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan	19
2.1.4 Pengertian dan Macam-Macam Halangan Perkawinan	22
2.2 Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah)	26
2.2.1 Pengertian Itsbat Nikah	26
2.2.2 Tata Cara Pengajuan Itsbat Nikah	28
2.3 Produk Pengadilan Agama (Putusan dan Penetapan)	29

BAB 3. PEMBAHASAN	33
3.1 Pembatalan Penetapan Itsbat Nikah oleh Pengadilan Agama.....	33
3.2 Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Lumajang Membatalkan Penetapan Itsbat Nikah dalam Perkara No. 2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj.	39
3.3 Akibat Hukum yang Timbul dari Pembatalan Penetapan Itsbat Nikah oleh Pengadilan Agama Lumajang.....	48
BAB 4. PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan.....	54
4.2 Saran.....	55

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul					
1.	Salinan Penetapan	Pengadilan	Agama	Lumajang	Nomor:	
	67/Pdt.P/2009/PA.Lmj.					
2.	Salinan Putusan	Pengadilan	Agama	Lumajang	Nomor:	
	2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj.					

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu masyarakat terbentuk dari kumpulan beberapa keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang mana semua itu sebagai hasil dari proses perkawinan. Perkawinan sebagai hal kodrati naluri yang diberikan oleh Tuhan kepada semua makhluk di dunia ini. Hal ini disebabkan Tuhan menciptakan makhluk dalam dua jenis yaitu jantan dan betina, laki-laki dan perempuan yang antara keduanya mempunyai daya magnet untuk saling mengasihi, mencintai dan membutuhkan satu sama lain, sehingga terjalinlah suatu perkawinan sebagai wahana untuk mengembangkan keturunan dan menjaga kelestarian hidupnya. Dalam menjalankan perkawinan, suatu keluarga harus dijalani dengan konsep *mawaddah wa rahmah*, saling cinta mencintai, mengasihi, memberi dan menerima, serta terbuka sehingga perkawinan tersebut memberi ikatan yang kuat.

Pada prinsipnya, perkawinan adalah suatu akad, untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara pria dengan wanita yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau dari segi hukum, jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara pria dengan wanita, yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga *sakinah, mawaddah* serta saling menyantuni antara keduanya.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 merupakan salah satu wujud pengaturan tata tertib perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan diatur pada Pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU ini ditetapkan, bahwa perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan pihak-pihak yang melakukan perkawinan adalah sah. Perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan masyarakat ini juga memerlukan pengesahan kembali oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan.

Seorang yang beragama Islam, namun tidak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 7 ayat (3) KHI dinyatakan:

“Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
2. Hilangnya akta nikah.
3. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”.

Hal ini berarti bahwa seorang dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, apabila memenuhi minimal salah satu hal yang berkenaan dengan alasan yang telah ditetapkan tersebut. Sebaliknya, seorang akan sulit mengajukan permohonan itsbat nikah apabila tidak memenuhi salah satu alasan yang telah ditetapkan.

Salah satu kasus mengenai itsbat nikah terjadi pada Pengadilan Agama Lumajang dengan nomor perkara: 67/Pdt.P/2009/PA.Lmj. Permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh MOCH. LINDOE bin REMBAT, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Tulusrejo I Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, sebagai Pemohon I, dan MARATIN